



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PASER
UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZAINAL ILMI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 623624

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 970.550.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 282 m2/252 m2 di PASER, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah Seluas 507 m2 di PASER, HASIL SENDIRI Rp. 100.050.000
3. Tanah Seluas 254 m2 di PASER, HASIL SENDIRI Rp. 70.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 136.000.000

1. MOTOR, SUZUKI FL 125 SD Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, HONDA NC12A1CBF A/T / SOLO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA G (TGN40R-GKMDKD) / MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 31.671.380

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.138.221.380

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.138.221.380

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.